



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 19 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bojonegoro Tanggal 28 April 2025;
b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/4750/013.2/2024 tanggal 29 November 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro.

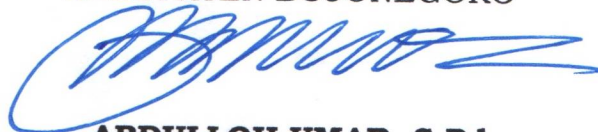
Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD tanggal 7 Mei 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.
- KESATU : Dengan Keputusan ini dibentuk Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Khusus berkewajiban menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah;

Di tetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 7 Mei 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



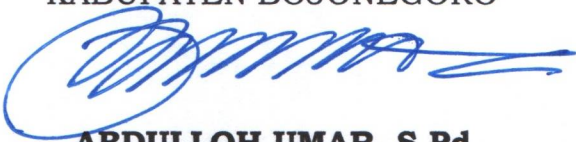
ABDULLOH UMAR, S.Pd

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 19 Tahun 2025
Tanggal : 7 Mei 2025

**SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	IMAM SHOLIKIN	F. PKB	Ketua
2.	AMIN THOHARI, SH, MH	F. PDI Perjuangan	Wakil Ketua
3.	Drs. Ec M. ANIS MUSTHAFA	F. GOLKAR	Sekretaris
4.	H. SUKUR PRIYANTO, SE,MAP	F. Partai Demokrat	Anggota
5.	M. SUPARNO, SE	F. PKB	Anggota
6.	AHMAD SHOFIYUDDIN S.Pd	F. PKB	Anggota
7.	WAWAN KURNIYANTO, S.Pd, MM	F. GERINDRA	Anggota
8.	HENDRIK ARFIANTO, SH	F. GERINDRA	Anggota
9.	JUMARIANTO, S.AP	F. PAN BNR	Anggota
10.	FAISAL ROZI	F. PAN BNR	Anggota
11.	H. AINU ANGGARA, S.Si	F. PPKN	Anggota
12.	H. AHMAD SUYONO	F. PPKN	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO


ABDULLOH UMAR, S.Pd